



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Zaenudin bin Ratiah, tempat lahir Dasan Cermen, pada tanggal 10 Agustus 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari Gang Ampera III, Lingkungan Karang Pelambek, RT.003,RW.278, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Zulaezah binti H. Gajali, tempat lahir Getap Barat, pada tanggal 31 Desember 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari Gang Ampera III, Lingkungan Karang Pelambek, RT.003,RW.278, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada 09 September 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. Gajali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhlis dan M. Ali dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Irwan, laki-laki, umur 31 tahun (Mataram, 10 Agustus 1988);
 - b. Lia Iswantari, perempuan, umur 30 tahun (Mataram, 25 Februari 1989);
 - c. Aris Janurdi, laki-laki, umur 29 tahun (Mataram, 01 Januari 1990);
 - d. Siti Sulastriani, perempuan, umur 25 tahun (Mataram, 10 Desember 1994);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271041203820009, tertanggal 28 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5271025007850006, tanggal 29 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu An.Pemohon I Nomor : 15/KJ/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I Nama : Sapiah Bin Suef , Lahir di Kekalik, tahun 1975 umur 42 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari Gang Ampera III, Lingkungan Karang Pelambek, RT. 003, RW. 278, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2087 ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. Gajali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhlis dan M.Ali. dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Muhlis dan M. Ali ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Irwan, laki-laki, umur 31 tahun (Mataram, 10 Agustus 1988);
 - b. Lia Iswantari, perempuan, umur 30 tahun (Mataram, 25 Februari 1989);
 - c. Aris Janurdi, laki-laki, umur 29 tahun (Mataram, 01 Januari 1990);

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Sulastriani, perempuan, umur 25 tahun (Mataram, 10 Desember 1994.

d. Bahwa pernikahan mereka secara syari'at islam ;

- _ Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- _ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Saksi II Nama : Sapiah Bin Suef , Lahir di Kekalik, tahun 1975 umur 42 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari Gang Ampera III, Lingkungan Karang Pelambek, RT. 003, RW. 278, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman Pemohon II ;
- _ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2087 ;
- _ Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. Gajali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhlis dan M.Ali. dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai ;
- _ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Muhlis dan M. Ali ;
- _ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- _ Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- _ Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercer

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Irwan, laki-laki, umur 31 tahun (Mataram, 10 Agustus 1988);
 - b. Lia Iswanti, perempuan, umur 30 tahun (Mataram, 25 Februari 1989)
 - c. Aris Janurdi, laki-laki, umur 29 tahun (Mataram, 01 Januari 1990);
 - d. Siti Sulastriani, perempuan, umur 25 tahun (Mataram, 10 Desember 1994)
- Bahwa pernikahan mereka secara syari'at Islam ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 2087 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 september 2087 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. Gajali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhlis dan M. Ali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2087, bertempat di Lingkung Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصرته وشرطه من نحوولي و
شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254).

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذاشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 07 November 2019 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaenudin bin Ratiah**) dengan Pemohon II (**Zulaezah binti H. Gajali**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2087 di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000; (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. M.Ishaq, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Hafiz, M.H.**, dan **Drs. H.Muhammad, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Uswatun Hasanah S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota

Drs.H.M.Ishaq, M.H.

Ttd.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Uswatun Hasanah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan. S.H.

Hal. 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)